



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar Telp (0411) 434164
Website : dukcapil.sulselprov.go.id Email : dukcapilsulsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/2303/DISDUKCAPIL**

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa Informasi Publik dapat diakses melalui pengumuman oleh Badan Informasi Publik serta Permohonan oleh pemohon Informasi Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 183/I/Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 184/I/Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
- KESATU : Biaya Perolehan Informasi dibebankan kepada pemohon atau pengguna informasi;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan Informasi Publik secara gratis atau tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan, pemohon atau pengguna informasi dapat melakukan penggandaan sendiri disekitar kantor PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 24 November 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



DR. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 199910 1 001